



**KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA BULU
NOMOR 06 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2017 – 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa RPJM Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut pelaksanaannya dengan skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta Peraturan Desa sebagai landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua, terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua tentang PP Nomor 60 Tahun 2014.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Siltap dan Tunjangan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan ADD di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU

dan

KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2017 – 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Desa adalah Desa Bulu
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintah.in Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah.in dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu yang terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bulu.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi-misi.
20. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II
PENYUSUNAN RPJM DESA 2017-2023

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggara Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
3. Tahapan penyusunan RPJM Desa :
 - a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. Penyelirasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. Pengkajian keadaan Desa;
 - d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan
 - g. Penetapan RPJM Desa.

Pasal 3

1. RPJM Desa Tahun 2017-2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan.
 - b. Bab II : Data Desa.
 - c. Bab III : Proses penyusunan RMJM Desa.
 - d. Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
 - e. Bab V : Strategi Pembangunan Desa.
 - f. Bab VI : Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
 - g. Bab VII : Program Pembangunan Desa.
 - h. Bab VIII : Penutup.
2. Rincian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB III
VISI DAN MISI**

Pasal 4

Visi pembangunan Desa tahun 2017-2023 adalah melayani masyarakat desa secara menyeluruh demi terwujudnya desa bulu yang agamis, berbudaya dan mandiri untuk hidup sehat, cerdas dan sejahtera

Pasal 5

Misi pembangunan Desa tahun 2017-2023 adalah :

- a. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik (good governance);
- b. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Menjaga dan melestarikan kebudayaan di Desa Bulu;
- d. Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Bulu;
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai di bidang pendidikan;
- f. Menggairahkan perekonomian desa melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan; dan
- g. Meningkatkan ketertiban dan keamanan desa

**BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pasal 6

Arah kebijakan pembangunan desa :

- a. Meningkatkan sarana, prasarana dan kapasitas aparatur beserta lembaga desa;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan desa;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa;
- d. Meningkatkan pelayanan public dalam bidang kependudukan;
- e. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. Meningkatkan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g. Meningkatkan kegiatan keagamaan;
- h. Menjaga dan melestarikan kebudayaan desa;
- i. Mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan;
- j. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai untuk PAUD dan TK;
- k. Peningkatan pembinaan pemuda;

- i. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa;
- m. Melaksanakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam desa;
- n. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- o. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- p. Mewujudkan sarana prasarana keamanan desa yang memadai; dan
- q. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

1. Pengendalian dan evaluasi pembangunan desa dilaksanakan oleh desa bersama lembaga dan masyarakat.
2. Musyawarah evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa dilaksanakan rutin setiap tahun melalui Musrenbangdes.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2023, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa tahun 2024 sebelum tersusunnya RPJM Desa tahun 2024-2029 yang memuat visi-misi Kepala Desa terpilih.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 22 Maret 2018



Diundangkan di Magetan
Pada tanggal 28 Maret 2018
SEKRETARIS DESA BULU



SADIMIN

LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2018 NOMOR.....X